BEBERAPA CATATAN KECIL TENTANG RUU HUKUM ACARA PERDATA & ARAH REFORMASI EKSEKUSI PERDATA

oleh

Basuki Rekso Wibowo

TOPIK DISKUSI KITA HARI INI

- Topik yang diminta oleh STIH Jentera, kita hendak mendiskusikan 2 persoalan sekaligus, yaitu :
- (1). RUU Hukum Acara Perdata dan
- (2). Arah Reformasi Eksekusi Perdata.
- Persoalan yang pertama mencakup substansi yang sedemikian luas meliputi keseluruhan ketentuan ketentuan dalam RUU Hukum Acara Perdata, sebagaimana diatur dalam XIV Bab dan Pasal 1 sd Pasal 353.

- Rasanya tidak mungkin kita akan mendiskusikan keseluruhan materi pertama dalam waktu terbatas ini. Kecuali apabila kita hendak mendikusikan secara tematik dalam waktu berbeda dan berkelanjutan.
- Kendatipun demikian, siapapun kita dapat menyampaikan kritik dan masukan terhadap RUU untuk perbaikannya.
- Pada dasarnya tidak ada UU yang sempurna dan serba lengkap.
- Setiap UU selalu mengandung kekurangan, terlebih lagi di tengah dinamika perkembangan praktek peradilan.
- Namun menunggu sempurnanya suatu UU, yang mampu memuaskan kehendak semua pihak, maka UU yang demikian itu tidak akan pernah terwujud.

- Naskah Akademik dan RUU Hukum Acara Perdata yang pada saat ini sudah masuk dalam Prolegnas 2022, merupakan hasil kerja panjang selama puluhan tahun dan hasil sumbangan pemikiran dari para pemangku kepentingan.
- Kalaupun disana sini terdapat kekurangan materi muatan RUU, diperlukan partisipasi aktif dan konstruktif dari para pemangku kepentingan, termasuk kita para peserta webinar ini, untuk bersedia menyampaikan kritik dan saran sarannya.

STRUKTUR RUU HUKUM ACARA PERDATA

• Bab I : Ketentuan Umum.

• Bab II : Tuntutan Hak.

Bab III : Pemberian Kuasa Khusus.

• Bab IV : Kewenangan Pengadilan.

• Bab V : Pengunduran Diri dan Hak Ingkar.

Bab VI : Upaya Menjamin Hak.

• Bab VII : Pemeriksaan Sidang Pengadilan.

• Bab VIII : Pembuktian.

• Bab IX : Putusan.

• Bab X : Upaya Hukum Terhadap Putusan.

• Bab XI : Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

• Bab XII : Acara Khusus.

• Bab XIII : Ketentuan Peralihan.

• Bab XIV : Ketentuan Penutup.

RUU HUKUM ACARA PERDATA HANYA SEBAGAI "COPY PASTE" HIR, RBG?

- Setelah membaca struktur bab, pasal pasal, dan materi muatanya, menimbulkan kesan RUU Hukum Acara Perdata hanyalah sebagai "copy paste" ketentuan ketentuan dalam HIR dan RBG, yang disertai beberapa penambahan dan perubahan dalam hal tertentu sesuai kebutuhan peradilan saat ini dan yang akan datang.
- Terkait persoalan tersebut, perlu disadari bahwa tidak mungkin membuat suatu aturan yang samasekali baru dan berbeda secara kontras dengan ketentuan yang telah ada dan berlaku dan sebelumnya.
- UU baru (RUU) dibuat untuk memperbaiki UU lama (HIR, RBG) yang akan digantikannya.

MENYEMPURNAKAN RUU HUKUM ACARA PERDATA

- RUU diniatkan sebagai produk hukum "made in Indonesia" untuk menggantikan HIR dan RBG yang pada dasarnya hanya bersifat sementara, karena sejarah berlakunya HIR dan RBG ditentukan berdasarkan Pasal II Atusan Peralihan UUD 1945.
- Penulis belum berani memastikan, apakah Naskah Akademik dan RUU Hukum Acara Perdata yang saat ada di tangan penulis, adalah sama persis ataukah ada perbedaan dengan yang telah diserahkan ke DPR.
- Andaikata sama, maka dalam Naskah Akademik dan RUU tersebut masih belum mengadopsi beberapa materi muatan Perma yang selama ini dibuat oleh Mahkamah Agung untuk "mengisi kekosongan dan kebutuhan hukum" dalam praktek peradilan.

BEBERAPA PERMA:

- Mahkamah Agung telah bersikap antisipatif dan visioner dalam upaya melengkapi kekurangan kekurangan yang terdapat dalam HIR maupun RBG, dengan mengeluarkan Perma, sambil menunggu adanya UU Hukum Acara Perdata baru.
- Beberapa diantaranya :
- (1). Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok;
- (2). Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- (3). Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- (4). Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- DLL.

REFORMASI EKSEKUSI PERDATA

- Materi diskusi kita selanjutnya, terkait dengan reformasi eksekusi perdata. Pertanyaannya apa yang harus direformasi dan bagaimana wujud reformasi eksekusi perdata?
- RUU mengatur tentang pelaksanaan putusan perdata dalam Bab XI, Pasal 203 sd Pasal 224.
- Pelaksanaan putusan ibaratnya merupakan "muara" dari keseluruhan jalan nya proses acara di pengadilan. Merupakan tahapan yang paling sulit dan kompleks.
- Bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan soal kewenangan, kepentingan, serta berbagai kendala yang ada.

KEWENANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI

- Ketua Pengadilan Negeri sebagai otoritas yang berwenang untuk memerintahkan eksekusi, memimpin eksekusi, maupun menolak eksekusi, atau menunda eksekusi.
- Ketua Pengadilan Negeri memiliki diskresi terkait kewenangan tersebut, namun penggunaannya harus tetap terukur, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif dari segi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
- Dahulu pada saat proses pembahasan RUU, muncul wacana untuk mengeluarkan kewenangan eksekusi putusan dari kewenangan Ketua Pengadilan, dan mengalihkan kewenangan tersebut kepada suatu "lembaga baru".

- Wacana tersebut menimbulkan perdebatan dan resistensi, terutama dari kalangan peradilan, dianggap sebagai "reduksi" terhadap kewenangan Ketua Pengadilan.
- Argumennya, eksekusi merupakan rangkaian dari proses peradilan dan eksekusi dimaknai sebagai "mahkota pengadilan".
- Lagi pula belum jelas apa dan bagaimana "lembaga baru" yang akan diberikanya kewenangan menjalankan eksekusi putusan pengadilan.
- Akhirnya wacana tersebut tidak dilanjutkan dan tidak dinormakan ke dalam RUU.

- RUU mengatur kewenangan KPN terkait pelaksanaan putusan yang meliputi :
- memberi perintah dan memimpin eksekusi (Pasal 204);
- menolak dan menunda eksekusi perdata (Pasal 205);
- mendelegasikan kewenangan eksekusi ke KPN lain (Pasal 206);
- memanggil pihak yang kalah untuk ditegur agar sukarela melaksanakan putusan (Pasal 207);
- membuat penetapan perintah penyitaan barang milik pihak yang kalah Pasal 208 ayat (1) dan (2);

- membuat penetapan lelang barang bergerak (Pasal 209);
- menetapkan cara pembagian uang hasil lelang diantara para kreditur (Pasal 2017 ayat 2);
- membuat perintah pengosongan benda tidak bergerak obyek eksekusi (Pasal 218 ayat 1);
- menetapkan penggantian dalam nilai uang atas putusan yang menghukum melakukan sesuatu perbuatan namun tidak dilakukan pihak yang kalah (Pasal 220 ayat 1 dan 2);
- membuat perintah penyanderaan terhadap debitor yang ingkar membayar hutangnya sedangkan ia mampu dan sengaja tidak membayar utangnya kepada kreditor (Pasal 223 dan 224).